

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Mengenai Pengurangan Dan Penanganan Sampah Plastik Di Indonesia

Undang-Undang Pengelolaan Sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. Dalam proses pelaksanaan pembuatan aturan tersebut, agar dapat berjalan dengan lancar perlu adanya koordinasi yang baik antara kedua pemerintahan tersebut. Setelah itu ketika aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka aturan itu harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat dan khususnya kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah juga dapat melaksanakan mandat yang terkandung di dalamnya dengan tepat. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau salah interpretasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat. Karena dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, telah menyebabkan terjadinya permasalahan dan kerancuan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, terutama tata urutan antara undang-undang dan peraturan pemerintah.

2. Konsistensi Peraturan Daerah Mengenai Larangan Penggunaan Plastik Di Beberapa Daerah Terhadap Undang – Undang Pengelolaan Sampah.

Komunikasi dan sosialisasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengelola negara ini khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan regulasi – regulasinya. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang bersifat melarang sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No 18 Tahun 2008, mengingat keadaan sampah plastik di Indonesia sudah termasuk kedalam kategori darurat dan membutuhkan penanganan yang cepat. Serta dalam UU Pengelolaan Sampah, hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah mencegah atau membatasi timbulnya sampah. Dan karena adanya urgensi terhadap sampah plastik maka perlu dilaksanakannya sistem tanggap darurat. Dan juga tujuannya pun untuk menghindari atau mencegah penggunaan plastik sekali pakai, maka aturan tersebut masih sesuai dengan amanah UU Pengelolaan Sampah untuk membatasi timbulan sampah.

Sayangnya, pelaksanaan kebijakannya masih belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Selanjutnya, Pemerintah Pusat juga perlu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan Perda oleh Pemerintah Daerah, agar masyarakat dapat memahami bahwa Perda yang dibuat pada prinsipnya sudah diketahui dan dipahami isinya oleh

pemerintah pusat, sehingga mengurangi adanya penolakan dari masyarakat yang menganggap perda bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah, sekaligus menunjukkan adanya konsistensi antara perda dengan UU Pengelolaan sampah.

B. SARAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. UNTUK PEMERINTAH

Diharapkan peranan pemerintah pusat untuk dapat memperjelas pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dengan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan menyusun rencana induk untuk membantu mengidentifikasi alternatif yang tepat bagi daerahnya dalam melakukan pengelolaan sampah mulai dari pembatasan timbulan sampah sampai dengan pendanaan dan pengawasannya. Agar masyarakat memahami bahwa perda yang dibuat pada prinsipnya sudah diketahui dan dipahami isinya oleh pemerintah pusat, sehingga mengurangi adanya penolakan dari masyarakat yang menganggap Peraturan daerah bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah, sekaligus menunjukkan adanya konsistensi antara perda dengan UU Pengelolaan sampah.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penanganan sampah di Indonesia sebagai pembuat kebijakan atau regulasi dengan membuat

Undang - Undang tentang pengelolaan sampah, yang dapat pemerintah pusat lakukan adalah dengan mengoptimalkan pengawasan pelaksanaannya dalam hal ini pelaksanaan penanganan sampah, ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Maka yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tersebut dengan menentukan target, prioritas dan strategi penanganan sampah agar lebih kontekstual untuk merespon masalah sampah plastik di daerahnya.

2. UNTUK MASYARAKAT

Masyarakat harus lebih cermat dalam memahami isi dari Peraturan Perundang-Undangan. Serta lebih bijaksana dalam mengambil tindakan, pastikan pahami terlebih dahulu makna dari sebuah peraturan sebelum menyampaikan pendapat.

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah plastik dengan ikut menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pemda masing-masing daerah patut dibangkitkan senantiasa agar dapat menjadi gaya hidup. Karena kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga termasuk sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan juga termasuk tindakan mempertahankan kelestarian dan keindahan negara Indonesia.

3. UNTUK AKADEMISI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut terutama mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik di Indonesia sebagai tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah maupun masyarakat Indonesia.

